



Penerapan Peradilan Elektronik di Masa Pandemi Dalam Tinjauan Teori Hukum Responsif Dan Teori Keadilan John Rawls

Abstract

The judiciary is one of the essential instruments in law enforcement. The court is required to consistently innovate as a form of effort in following the development of society so that the law is not outdated. Among the breakthroughs in the judicial process is the implementation of an electronic court (e-court). This is marked by Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Number 1 of 2019. The PERMA is the response of the judiciary to the development of information technology. In practice, the performance of electronic trials faces its obstacles and challenges, especially during the pandemic. This study tries to observe the application of e-court in terms of responsive legal theory. This study also wants to see the application of electronic justice in the pandemic period from John Rawls' theory of justice. This research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. This study found that the application of electronic justice, when viewed with responsive legal theory, has not responded optimally to the community's needs. In addition, if viewed from John Rawls' theory of justice, the application of e-court during the pandemic has not provided access to justice for the entire community.

Keywords: E-court, Pandemic, Responsive Legal Theory, Theory of Justice

Peradilan merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum. Peradilan dituntut untuk senantiasa melakukan inovasi dalam merespon perkembangan masyarakat sehingga hukum tidak ketinggalan zaman. Di antara terobosan dalam proses peradilan adalah pemberlakuan peradilan secara elektronik (*e-court*). Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019. PERMA tersebut merupakan respon lembaga peradilan terhadap perkembangan teknologi informasi. Dalam prakteknya, penerapan persidangan secara elektronik menghadapi kendala dan tantangan tersendiri, terlebih di masa pandemi. Penelitian ini mencoba meneropong penerapan *e-court* ditinjau dari teori hukum responsif. Penelitian ini juga ingin melihat penerapan peradilan secara elektronik di masa pandemi perspektif teori keadilan John Rawls. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan peradilan secara elektronik jika ditinjau dengan teori hukum responsif belum merespon secara maksimal kebutuhan masyarakat. Selain itu, jika ditinjau dari teori keadilan John Rawls, penerapan *e-court* di masa pandemi ternyata belum mampu memberikan akses keadilan kepada seluruh masyarakat.

Kata Kunci: *E-court*; Pandemi; Teori Hukum Responsif; Teori Keadilan.

Oleh:

Ridho Akbar

Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
19230036@student.uin-malang.ac.id

Pendahuluan

Proses peradilan merupakan bagian penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Proses peradilan dapat dipahami sebagai sebuah proses yang dijalankan di pengadilan berhubungan dengan pemeriksaan hingga pengambilan putusan atas perkara dengan menerapkan ketentuan hukum tertentu atau melalui proses penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Proses peradilan ini bertujuan untuk mencapai cita hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana yang dikemukakan Gustav Rudbruch.¹ Selain itu, proses peradilan juga dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan juga keadilan bagi masyarakat di dalam sebuah negara.

Hukum senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat (*het recht hinkt achter de fiten*).² Hukum harus melakukan pengaturan yang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, maka hukum harus responsif terhadap kehidupan sosial yang melingkupinya.³⁴

Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga menciptakan keadilan dalam kehidupan warga negara dan bermanfaat dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pada praktiknya hukum dituntut mengalami perubahan dan perkembangan seiring berkembangnya kehidupan di masyarakat. Dewasa ini, perkembangan kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, terutama pada era disrupsi sekarang yakni adanya perubahan sistem dari yang konvensional menuju yang lebih modern. Perubahan juga terjadi dalam sistem peradilan, khususnya di Indonesia. Di antara bentuk perubahan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah diberlakukannya peradilan secara elektronik (*e-court*). Pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah kebijakan, yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁵ Sehingga hal tersebut menjadi payung hukum peradilan yang dilaksanakan secara elektronik.

1 Sulardi and Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak," *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (December 1, 2015): 51–68, <https://doi.org/10.29123/jy.v8i3.57>.

2 Rama Halim Nur Azmi, "Indonesian Cyber Law Formulation in The Development Of National Laws In 4.0 Era," *Lex Scientia Law Review* 4, no. 1 (May 8, 2020): 49–62, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38109>.

3 Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).

4 "Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan - Fakultas

Hukum Universitas Pattimura," accessed July 8, 2021, <https://fhukum.unpatti.ac.id/hukum-masyarakat-dan-pembangunan/>.

5 Aan Sution, "Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam" (Diploma, Iain Bengkulu, 2021), <Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/5540/>.

Berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, peradilan elektronik ialah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁶ Peraturan ini diterbitkan sebagai salah satu upaya perkembangan dan inovasi pelaksanaan peradilan untuk mengatasi kendala dan hambatan guna menciptakan peradilan yang efektif dan efisien. Sehingga bisa menciptakan peradilan yang efektif dan efisien. Karena dengan adanya peradilan elektronik bisa menyederhanakan proses peradilan, berbiaya ringan dan cepat. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 memungkinkan pelaksanaan peradilan secara elektronik mulai dari pendaftaran dan pembayaran biaya perkara, pemanggilan dan pemberitahuan, hingga persidangan.

Peraturan ini bukan peraturan pertama sebagai terobosan dalam penerapan peradilan elektronik. Sebelumnya sudah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 yang mengatur tentang proses administrasi pengadilan secara elektronik.⁷ PERMA nomor

1 tahun 2019 ini menjadi payung hukum dalam penerapan administrasi peradilan secara elektronik dan pelaksanaan persidangan. Berdasarkan aturan ini, praktek peradilan di pengadilan negeri, pengadilan militer, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, dan pengadilan tata usaha negara bisa dilakukan secara elektronik menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan *E-court* diharapkan mampu menjawab tantangan zaman untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. *E-court* harus mampu menghadirkan keadilan ke tengah masyarakat. Sesuai dengan semangat nilai-nilai pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸ Oleh karena itu penerapan *E-court* harus dikaji secara kritis sebagai upaya menciptakan keadilan yang menjadi tujuan dari penegakan hukum.

Keadilan merupakan tujuan utama yang harus dicapai, sehingga bagaimanapun elegan dan ekonomisnya sebuah sistem harus ditolak jika tidak menghadirkan keadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat John Rawls. John Rawls menyatakan bahwa *Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are*

6 "Pelaksanaan E-Court Dan Manfaatnya - Hukumonline.Com," accessed July 8, 2021, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e-2577a68ea0d/pelaksanaan-i-e-court-i-dan-manfaatnya/>.

7 Hary Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik," *Legalita* 1, no. 1 (August 22, 2019): 22–32, <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.28>.

8 Christian Siregar, "Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia," *Humaniora* 5, no. 1 (April 1, 2014): 107, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>.

unjustice.⁹ Menurut Rawls keadilan menempati posisi pertama dalam sebuah institusi sosial, sehingga keteraturan dan keektifitasan sebuah sistem harus sejalan dengan penegakan keadilan. Begitu juga dalam hukum dan institusi, meskipun efisien dan tertata rapi, jika tidak sejalan dengan penegakan keadilan maka harus direformasi atau dihapuskan.

Pelaksanaan peradilan dengan sistem *E-court* menjadi relevan terlebih jika didapatkan pada situasi pandemi seperti saat ini. *E-court* diharapkan dapat menghadirkan sebuah peradilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tapi tidak menghilangkan substansi dari penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, *E-court* sebagai sebuah terobosan dalam penerapan pengadilan harus senantiasa dikaji secara yuridis agar sesuai dengan hukum yang berlaku dalam upaya menciptakan keadilan.

Dalam implementasinya, peradilan berbasis elektronik atau *E-court* cukup efektif dilaksanakan di Indonesia apalagi di era pandemi ini karena terbukti bisa menjadi solusi dalam menekan penyebaran virus covid-19. Hal ini disebabkan karena dalam sistem *E-court* intensitas pertemuan dan potensi terkonsentrasinya masyarakat di satu tempat dapat diminimalisir. Selain itu, dengan digitalisasi sistem peradilan, masyarakat luas bisa mengakses peradilan dengan biaya murah, karena tidak harus melalui prosedur

delegasi dari para pihak yang berada di lokasi dan wilayah yang berbeda sehingga penggunaan biaya untuk prosesnya bisa ditekan seminimal mungkin.¹⁰

Memang pelaksanaan sistem *E-court* di masa pandemi saat ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kendala teknis dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini di antaranya disebabkan karena masih belum meratanya akses internet di semua daerah di Indonesia. Selain itu pelaksanaan *E-court* di daerah juga memiliki kendala lain seperti masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat yang menyebabkan belum banyak masyarakat yang mengetahui dan menerapkannya.¹¹ Oleh karenanya, artikel ini akan membahas penerapan *e-court* di masa pandemi dalam tinjauan teori hukum responsif dan teori keadilan John Rawls. Secara sistematis pembahasannya membahas dua hal, yaitu tinjauan teori hukum responsif terhadap penerapan *e-court* dan bagaimana upaya *e-court* dalam menghadirkan keadilan perspektif John Rawls di masa pandemi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*

9 John Rawls, *A Theory of Justice*, 22. print (Cambridge, Mass: The Belknap Press of Harvard Univ. Press, 1997).

10 Fahmi Putra Hidayat, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar," n.d., 15.

11 Muhamad Ghofir Makturidi, Hisam Ahyani, and Muharir, "Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Era 4.0," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (June 4, 2021): 36–49.

approach)¹² dengan melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang Dasar Negera (UUD) Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹³ dengan mengkaji penerapan *e-court* menggunakan konsep hukum responsif dan teori keadilan menurut John Rawls.

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk menggali bahan hukum yang bisa digunakan sebagai penguji dan penafsir dalam penelitian. Metode ini juga digunakan sebagai bukti untuk suatu pengujian yang sesuai dengan penelitian kualitatif karena bersifat alamiah dan sesuai konteks. Analisa terhadap bahan hukum dilakukan dengan mempelajari isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan (*content analysis*) yang mengatur tentang pelaksanaan peradilan, serta memilah dan mempelajari secara mendalam terhadap bahan-bahan hukum sekunder dan mencocokkannya dengan bahan hukum primer yang telah dianalisis. Peraturan-peraturan mengenai

pelaksanaan *e-court* dicoba dianalisis dengan teori hukum responsif dan teori keadilan John Rawls.

Diskursus terhadap penerapan peradilan secara elektronik di Indonesia sudah menjadi pembahasan para pemikir dan pemerhati hukum. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji penerapan peradilan secara elektronik di Indonesia. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa yang penulis temukan. Di antara penelitian tersebut ialah penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Putra Hidayat dan Asni tentang efektifitas penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Makassar yang menemukan fenomena bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan sidang secara elektronik.

Penelitian juga pernah dilakukan oleh Desi Indah J. Dkk. yang mengkaji urgensi pembentukan *e-court* sebagai wujud peradilan yang berkembang. Penelitiannya menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan *e-court* memberikan dampak positif dalam penyelesaian perkara di pengadilan dan sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni sederhana, sepat, dan berbiaya ringan. Muhammad Ghofir MAkturidi, Hisyam Ahyani, dan Muharir juga pernah meneliti inovasi administrasi perkara perdata secara *e-court* di era 4.0 dengan menggunakan

12 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

13 Mahmud Marzuki.

pendekatan penelitian kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data yang dilakukan di pengadilan agama kota Banjar.

Teori Hukum Responsif dan Teori keadilan John Rawls

A. Teori Hukum Responsif

Teori Hukum Responsif sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick menginginkan agar setiap produk hukum peka dan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Di dalam bukunya, Nonet dan Selznick mengatakan bahwa “*law is a facilitator of response to social needs and aspirations. It requires the development of new legal institution: ‘If there is a paradigmatic function of responsive law, it is regulation, not adjudication’*”.¹⁴

Bagi Nonet dan Selznick, hukum adalah fasilitator dalam menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hukum tidak boleh bertentangan dengan kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perubahan yang di antaranya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebuah produk hukum menurut pandangan teori hukum responsif harus bersifat partisipatif dan menyerap aspirasi masyarakat. Sebuah kebijakan harus sejalan dengan partisipasi masyarakat tanpa adanya perlakuan yang berbeda kepada seluruh masyarakat sebagai subjek hukum.

¹⁴ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Routledge, 2017).

Sehingga penegakan hukum tidak hanya sebatas prosedural, tetapi menawarkan rasa keadilan sebagai jiwa dari penegakan hukum tersebut.

Dalam konteks hukum Indonesia, hukum responsif digagas tokoh hukum Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum responsif bisa ditegakkan dengan semangat progresif. Sehingga ia memperkenalkan teori hukum progresif sebagai bentuk respon hukum terhadap perubahan masyarakat. Satjipto menyatakan bahwa “hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.”¹⁵

B. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan memiliki beragam penafsiran dalam teori maupun praktiknya. Selain kepastian hukum dan kemanfaatan, keadilan menjadi tujuan dari pembentukan sebuah hukum atau peraturan. Di antara makna dari keadilan ialah keselarasan antara hak dan kewajiban.¹⁶ Beberapa tokoh memberikan definisi yang berbeda tentang konsep keadilan.

¹⁵ A. Sukris Sarmadi, “Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum),” *Dinamika Hukum* 12, no. 2 (May 2012): 331–43. \\u8221\\{\\i\\}Dinamika Hukum} 12, no. 2 (May 2012

¹⁶ Mahir Amin, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *al-Daulab: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (October 1, 2015): 322–43, <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*.¹⁷ Keadilan memiliki posisi yang paling utama dalam sebuah institusi sosial. Rawls menjelaskan esensi keadilan bagi individu dan sebuah konstitusi termasuk negara ialah kewajiban memelihara hak-hak dan kewajiban setiap warga negara.

Terdapat dua prinsip keadilan menurut Rawls, yaitu *First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal fundamental liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all*.¹⁸

Prinsip sebuah keadilan ialah; *Pertama*, setiap orang memiliki hak yang sama atas bentuk kebebasan dasar yang luas dan tidak bertentangan dengan kebebasan bagi orang lain; *Kedua*, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya menguntungkan semua orang, dan melekat pada posisi dan kedudukan yang terbuka untuk semua.

teori ini menegaskan bahwa keadilan memberikan kebebasan bagi semua orang untuk memperoleh hak-haknya sebesar-besarnya, termasuk hak di depan hukum. Kebebasan seseorang memperoleh keadilan tidak boleh dihalangi oleh pihak lain, termasuk institusi

negara. Justru negara harus memfasilitasi masyarakatnya dalam mengakses penegakan hukum yang adil.

Dalam konteks inilah, negara harus memberikan akses seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan antara satu dengan lainnya. Negara tidak boleh membiarkan perbedaan dan kesenjangan menjadi penghalang bagi masyarakat luas dalam memperoleh keadilan dan hukum.

Peradilan Elektronik (*e-court*) dalam tinjauan teori hukum responsif

Aturan hukum yang menjadi dasar dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam PERMA ini diatur teknis peradilan mulai dari pendaftaran, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan, dan persidangan secara elektronik. Pendaftaran peradilan secara elektronik dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan menyertakan bukti-bukti terkait berupa surat-surat dalam bentuk dokumen elektronik dan segala bentuk pemberkasan dilakukan secara elektronik. Kemudian pembayaran panjar biaya perkara dibayar sesuai dengan taksiran secara elektronik yang ditujukan ke rekening pengadilan. Penambahan ataupun pengembalian panjar biaya perkara juga dilakukan secara elektronik. Setelah dilakukan verifikasi oleh kepaniteraan pengadilan, maka pendaftaran

¹⁷ Rawls, *A Theory of Justice*.

¹⁸ Rawls.

dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Dalam hal panggilan atau pemberitahuan terhadap penggugat dan tergugat, juga dilakukan secara elektronik. Kemudian juru sita atau juru sita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengaduan (SIP) ke alamat domisili elektronik yang bersangkutan. Terhadap pihak yang berada di luar wilayah hukum, pengadilan akan mengirimkan tembusan kepada pengadilan di wilayah yang bersangkutan berdomisili.

Persidangan dilakukan setelah proses mediasi antara pihak yang berperkara tidak menghasilkan kata sepakat. Jadwal persidangan disampaikan dan persidangannya dilakukan menggunakan SIP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dengan ketentuan para pihak menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang yang telah ditentukan, kemudian hakim meneruskan dokumen tersebut kepada para pihak. Dalam sidang pembuktian, persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi atau saksi ahli bisa dilaksanakan menggunakan media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak bisa berpartisipasi dalam persidangan.

Proses peradilan secara elektronik (*e-court*) menunjukkan salah satu bentuk upaya pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana amanat Undang-Undang

Kekuasaan Kehakiman. Pelaksanaannya merupakan sebuah terobosan dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun, keberadaannya sebagai sebuah terobosan perlu dikaji lebih lanjut dengan kacamata teori hukum responsif untuk membuktikan apakah sudah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat yang sudah berkembang pesat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sebuah keniscayaan. Banyak terobosan baru diciptakan dalam memudahkan aktifitas dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum. Salah satunya adalah penerapan *e-court* yang dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses peradilan untuk memperoleh keadilan.

Penerapan *e-court* bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk respon terhadap kebutuhan masyarakat di masa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat. Penerapan *e-court* menunjukkan penegakan hukum, khususnya peradilan, yang bersifat terbuka dan adaptif. *E-court* terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, tetap selektif dan bertanggung jawab karena tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada.

Penerapan *e-court* secara institusional memiliki tujuan yang kuat untuk tetap mempertahankan esensi penegakan hukum dengan menjaga integritas penegakan hukum. Namun demikian, tetap memperhatikan hal-hal yang berada

di luar esensi tersebut. Salah satunya adalah perhatian terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam penerapan *e-court* sangat jelas bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pertimbangan dalam menciptakan sebuah peradilan yang inovatif dalam merespon perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum.

Jika ditinjau dari pandangan Nonet dan Selznick, penerapan *e-court* telah memberikan fasilitas dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya dalam mengakses peradilan sebagai upaya memperoleh keadilan. *E-court* menunjukkan bahwa pengadilan bersifat partisipatif terhadap kebutuhan masyarakat. penerapan *e-court* tidak bertentangan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. *E-Court* yang memungkinkan semua lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu.

Sejalan dengan Nonet dan Selznick, Satjipto Raharjo juga menyatakan bahwa hukum responsif dapat ditegakan dengan semangat progresif. Di dalam penerapan *e-court* terdapat ide pembaharuan dalam penegakan hukum dengan tetap berpijak kepada cita-cita adanya hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Ide pembaharuan proses peradilan yang tidak berpaling dari semangat keadilan diupayakan dalam inovasi-inovasi proses penegakan hukum, di antaranya *e-court*.

Pelaksanaan *E-court* di Masa Pandemi Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Keadilan berdasarkan pandangan Rawls dalam bernegara adalah terpeliharanya hak-hak dan kewajiban warga negara. Problem keadilan menurutnya ialah ketimpangan sosial dan ekonomi yang menimpa masyarakat serta kebijakan negara dan penegakan hukum yang sering tidak adil. Sehingga hal tersebut menutup peluang masyarakat memperoleh hak-hak dasar mereka yang seluas-luasnya dengan mudah. Begitu juga dalam memperoleh hak dalam penegakan hukum dalam memperoleh keadilan.

Salah satu upaya dalam menjaga hak-hak dan kewajiban sebagai bentuk penegakan keadilan adalah dengan penegakan hukum. Setiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, untuk menghadirkan keadilan bagi semua dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan menghadirkan kemudahan akses dan terbuka bagi semua masyarakat selaku subjek hukum. Salah satu sarana penegakan hukum adalah *E-court*.

Penerapan *e-court* memungkinkan setiap masyarakat bisa mengakses peradilan dengan mudah tanpa biaya mahal dan prosedur yang berbelit. Sehingga menghindari kesenjangan di antara masyarakat dalam penegakan hukum. Pelaksanaan *e-court* yang terbuka untuk semua masyarakat dalam mengakses penegakan hukum harus

menghadirkan nilai-nilai keadilan secara mudah. Proses pelaksanaan *e-court* yang memanfaatkan kemudahan teknologi yang dapat diakses dengan mudah seharusnya dapat memenuhi prinsip keadilan sebagaimana yang dijelaskan John Rawls.

Bentuk peradilan menggunakan *e-court* dengan memanfaatkan sarana yang berbasis perkembangan teknologi dapat diakses semua orang dengan mudah tanpa harus datang ke pengadilan. Hal ini harusnya menjadi solusi dari *problem* pandemi yang menyebabkan tidak bisanya orang berkumpul di satu tempat karena rawan terhadap penularan virus yang berbahaya bagi kesehatan.¹⁹

Pelaksanaan peradilan di era pandemi secara online dengan sistem *e-court* harus selaras dengan asas kepastian hukum. Pelaksanaan *e-court* harus mampu menggantikan pelaksanaan sidang secara konvensional di masa pandemi sehingga tidak harus menunda suatu persidangan hingga pandemi berakhir. Jika suatu kasus yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dilaksanakan secara konvensional di pengadilan pada masa pandemi akan sangat berisiko terhadap kesehatan dan keamanan masyarakat, terutama yang bersangkutan dengan kasus tersebut. Jika peradilanannya diundur hingga pandemi berakhir, maka bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Peradilan yang tetap dijalankan di masa pandemi dengan sistem *e-court* diharapkan menjadi solusi dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Sebagai sebuah solusi, *e-court* harus mampu menjawab tuntutan dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun, sampai saat ini penerapan *e-court* belum bisa menjadi solusi yang tanpa cela karena masih banyak kekurangan dari pelaksanaan *e-court* di masa pandemi.

Jika ditinjau dari teori keadilan John Rawls bahwa dalam memperoleh keadilan hukum semua orang memiliki hak yang seluas-luasnya untuk memperoleh hak mereka, *e-court* belum berjalan maksimal. Kendala akses internet seperti gangguan sinyal atau akses internet yang belum sepenuhnya merata di seluruh daerah Indonesia adalah sebuah persoalan. Dengan kendala tersebut tidak semua orang mampu mengakses *e-court* dengan mudah, terutama daerah-daerah terpencil.

Kendala ini menunjukkan bahwa *e-court* gagal membawa keadilan perspektif Rawls di mana semua orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan. Dengan kondisi penyebaran akses internet yang belum merata, hanya orang-orang di daerah dengan koneksi internet yang stabil yang bisa mengakses *e-court* dengan mudah. Hal ini berdampak bahwa hanya sebagian orang yang bisa memperoleh hak mereka terhadap keadilan hukum di masa pandemi ini.

Kondisi di mana sarana pendukung

19 RR Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik" 4, no. 1 (2020): 6.

pelaksanaan *e-court* yang belum merata di seluruh tempat menyebabkan kesenjangan di masyarakat. Menurut Rawls, kesenjangan ini seharusnya diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, dengan kondisi akses yang masih terdapat perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain seperti saat ini masih menyebabkan kerugian bagi sebagian masyarakat. Belum semua orang memiliki posisi dan kedudukan yang sama dan terbuka dalam memperoleh keadilan melalui penerapan *e-court*.

Penutup

Terobosan dalam sistem penegakan hukum Indonesia dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur sistem peradilan menggunakan *e-court* adalah hal yang patut diapresiasi. Penerapan *e-court* mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap akses penegakan hukum secara mudah dan efisien karena mampu menekan biaya persidangan dan bisa dilakukan dengan lebih mudah. Namun, kemudahan *e-court* tersebut belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat karena masih terdapat kekurangan dalam implementasinya di lapangan.

Penerapan *e-court* bisa menjadi solusi bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan di masa pandemi dengan tidak dilakukan pemunduran proses persidangan. *E-court* juga bisa melindungi hak masyarakat untuk dapat terhindar dari penyebaran virus Covid 19 ketika

memperjuangkan keadilan bagi mereka, tanpa harus menghadiri persidangan *face to face* di pengadilan. *E-court* yang pada tujuannya memiliki manfaat terhadap kebutuhan masyarakat tersebut harus selalu ditingkatkan kualitasnya sehingga cita hukum yaitu dalam rangka menciptakan keadilan bagi masyarakat tidak terganggu. Sehingga diharapkan terciptanya susunan masyarakat yang adil dan beradab.

Daftar Pustaka

- Amin, Mahir. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (October 1, 2015): 322–43. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.
- Anggraeni, RR Dewi. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik" 4, no. 1 (2020): 6.
- Hary Djatmiko. "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik." *Legalita* 1, no. 1 (August 22, 2019): 22–32. <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.28>.
- Hidayat, Fahmi Putra. "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2020): 15.

- “Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan - Fakultas Hukum Universitas Pattimura.” Accessed July 8, 2021. <https://fhukum.unpatti.ac.id/hukum-masyarakat-dan-pembangunan/>.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Makturidi, Muhamad Ghofir, Hisam Ahyani, and Muharir. “Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Era 4.0.” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (June 4, 2021): 36–49.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Routledge, 2017.
- Nur Azmi, Rama Halim. “Indonesian Cyber Law Formulation in The Development Of National Laws In 4.0 Era.” *Lex Scientia Law Review* 4, no. 1 (May 8, 2020): 49–62. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38109>.
- “Pelaksanaan E-Court Dan Manfaatnya - Hukumonline.Com.” Accessed July 8, 2021. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e2577a68ea0d/pelaksanaan-i-e-court-i-dan-manfaatnya/>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. 22. print. Cambridge, Mass: The Belknap Press of Harvard Univ. Press, 1997.
- Sarmadi, A. Sukris. “Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum).” *Dinamika Hukum* 12, no. 2 (May 2012): 331–43.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Siregar, Christian. “Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia.” *Humaniora* 5, no. 1 (April 1, 2014): 107. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>.
- Sulardi, Sulardi, and Yohana Puspitasari Wardoyo. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak.” *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (December 1, 2015): 251–68. <https://doi.org/10.29123/jy.v8i3.57>.
- Sution, Aan. “Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam.” Diploma, IAIN Bengkulu, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5540/>.